

# Perseroan Terbatas

- mohon maaf panduan masih dalam tahap update -

## 1. Cek Nama Perseroan Terbatas


- Masuk ke halaman Website AHU ke alamat <http://ahu.go.id>
- klik menu Perseroan Terbatas




- klik menu Cek Nama Perseroan Terbatas




- isikan nama dan singkatan yang akan di lakukan pengecekan



- jika nama telah terdapat dalam database Ditjen AHU, maka akan terdapat informasi sebagai berikut:



- \* jika nama yang dicek belum terdaftar pada database Ditjen AHU, maka akan terdapat informasi sebagai berikut:



- terdapat informasi bahwa nama belum ada yang menggunakan

- menampilkan nama-nama yang terdapat kemiripan, sebagai bahan pertimbangan atas nama-nama yang telah terdaftar dalam database Ditjen AHU

\* Adapun peringatan yang ada pada cek nama, bahwa nama yang dicek adalah status saat pengecekan dan dapat berubah sewaktu-waktu

**PERINGATAN**

1. Laman ini digunakan untuk pengecekan ketersediaan Nama Perseroan.
2. Status ketersediaan Nama merupakan status saat dilakukan pengecekan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

## 2. Pembelian dan Pembayaran Voucher PNBPN

# Perseroan Terbatas

Bahwa untuk transaksi pada Perseroan Terbatas dari mulai pendirian, perubahan, merger, akuisisi, peleburan hingga pembubaran menggunakan voucher/dikenakan PNPB yang harus sudah dibayarkan sebelum melakukan transaksi. Dan untuk pembayarannya sudah terhubung langsung dengan aplikasi YAP, seingga setelah melakukan pembelian voucher, Notaris dapat langsung membayarkan via aplikasi YAP.

Adapun proses yang dilakukan sebagai berikut:

## 1). Pemesanan Nomor Voucher

- Pada halaman **Pemesanan Nomor Voucher** (sebagai contoh untuk pembelian voucher Persetujuan Penggunaan nama dan Pendirian Perseroan)

The screenshot shows a web interface for ordering a voucher. At the top, there are three navigation buttons: 'Cek Nomor Voucher', 'Daftar Voucher', and 'Sudah Punya Voucher'. The main heading is 'PEMESANAN NOMOR VOUCHER'. Below this, there are several input fields and a button:

- PELAYANAN JASA HUKUM \***: Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
- TOTAL MODAL DASAR \***: MASUKKAN TOTAL MODAL DASAR DALAM RUPIAH
- NAMA PEMOHON \***: [Input field]
- EMAIL PEMOHON \***: [Input field]
- NOMOR HP \***: [Input field]
- BELI**: A red button with a red arrow pointing to it.

- Isikan Total Modal Dasar, lalu muncul kolom keterangan dan pesan disclaimer seperti berikut

Cek Nomor Voucher   Daftar Voucher   Sudah Punya Voucher

### PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM \*      Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR \*      20.000.000

NAMA PEMOHON \*      [input field]

EMAIL PEMOHON \*      [input field]

NOMOR HP \*      [input field]

**Keterangan :**  
Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan : Rp. 100.000  
Pengesahan Badan Hukum Perseroan : Rp. 200.000

Pembelian voucher sebesar **Rp 300.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.  
*Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBPN yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan*

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

**BELI**

- Ceklis disclaimer dan klik tombol **BELI** . Kemudian tampil bukti Pemesanan Nomor Voucher seperti gambar dibawah ini

Cek Pemesanan Voucher

List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU  
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER  
**Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan  
Badan Hukum Perseroan Terbatas**  
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua  
Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID <sup>(1)</sup>	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)		
TAGIHAN	:	Rp 300.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	<b>BELUM BAYAR</b>

\* Keterangan :

1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Kirim Ulang

Download

- Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher pada aplikasi YAP!

## 2). Pembayaran Nomor Voucher


### a. Login




- Masukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar pada Aplikasi YAP! Klik tombol untuk masuk ke dalam Beranda YAP!




## b. Notifikasi



- Klik icon  untuk melihat notifikasi pemesanan nomor voucher. klik nomor voucher yang akan dibayar. Maka akan menampilkan halaman Tinjau Pembayaran

## c. Tinjau Pembayaran




- Pada halaman tinjau pembayaran, klik tombol **BAYAR** untuk melakukan pembayaran pemesanan voucher


## d. Pilih Sumber Dana

- Ceklis Sumber Dana, lalu klik **Lanjut** maka akan menampilkan Halaman Input PIN Debit





## e. Masukan Pin Debit

- Masukan pin debit, lalu klik tombol  maka akan tampil halaman berikut yang menyatakan bahwa pembayaran telah berhasil.



### 3). Daftar Voucher

- Status pembayaran voucher dapat dilihat pada menu Daftar Voucher

#### Daftar Voucher

Riwayat Transaksi

Tanggal Transaksi

Kode Voucher/Bill ID

Pelayanan Jasa Hukum

-- SEMUA --

Status

-- SEMUA --

Cari

\* Keterangan :  
1. BILL ID dapat digunakan pada pembayaran aplikasi YAP  
2. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.  
3. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.  
4. Pastikan email dan nomor rekening yang terdaftar di ditjen AHU


Menampilkan 1-10 dari 1122 hasil

No	Nomor Voucher	BILL ID <sup>[1]</sup>	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	██████████	██████████	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas	██████████	Rp. 150.000	Sudah Bayar	Lihat Lanjutkan Transaksi


- terdapat informasi seluruh data voucher yang pernah di beli
  1. nomor voucher
  2. bill id
  3. jenis transaksi
  4. tanggal transaksi
  5. nominal
  6. status pembayaran » apakah berhasil bayar, belum dibayar, atau gagal mengirimkan notifikasi ke aplikasi YAP!
- Dapat langsung melanjutkan transaksi dengan klik **Lanjutkan Transaksi**

### 3. Pendirian Perseroan Terbatas

- Login sebagai notaris



- Klik Menu **Perseroan Terbatas** → **Pesan Nama dan Pendirian**



- Kemudian tampil halaman **Pemesanan Nomor Voucher**

Cek Nomor Voucher   Daftar Voucher   Sudah Punya Voucher

### PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM \*      Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR \*     

NAMA PEMOHON \*     

EMAIL PEMOHON \*     

NOMOR HP \*     

- Isikan Total Modal Dasar, lalu muncul kolom keterangan dan pesan disclaimer seperti berikut

Cek Nomor Voucher   Daftar Voucher   Sudah Punya Voucher

### PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM \*      Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

TOTAL MODAL DASAR \*     

NAMA PEMOHON \*     

EMAIL PEMOHON \*     

NOMOR HP \*     

**Keterangan :**  
Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan : Rp. 100.000  
Pengesahan Badan Hukum Perseroan : Rp. 200.000

Pembelian voucher sebesar **Rp 300.000**, Apabila Anda setuju silahkan klik tombol BELI untuk melanjutkan proses.  
*Apabila proses tidak di lanjutkan maka PNBPN yang sudah di bayarkan tidak dapat dikembalikan*

Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

- Ceklis disclaimer dan klik tombol  . Kemudian tampil bukti Pemesanan Nomor Voucher seperti gambar dibawah ini

Cek Pemesanan Voucher

List Voucher



DIREKTORAT JENDERAL AHU  
BUKTI PEMESANAN NOMOR VOUCHER  
**Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan  
Badan Hukum Perseroan Terbatas**  
Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua  
Puluh Lima Juta Rupiah)

KODE VOUCHER	:	
BILL ID <sup>[1]</sup>	:	
NAMA PEMOHON	:	
NOMOR REKENING	:	
EMAIL PEMOHON	:	
NOMOR HP	:	
TANGGAL TRANSAKSI	:	
TANGGAL EXPIRED	:	
(PEMBAYARAN TERAKHIR)		
TAGIHAN	:	Rp 300.000 / Voucher
STATUS PEMBAYARAN	:	<b>BELUM BAYAR</b>

- \* Keterangan :
1. Periksa aplikasi pembayaran pada *smartphone* untuk menyelesaikan transaksi anda.
  2. Gunakan kode voucher sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Kirim Ulang

Download

- Setelah itu lakukan Pembayaran Tagihan Pemesanan Nomor Voucher pada aplikasi YAP! seperti yang sudah dijelaskan pada point Pembayaran Nomor Voucher diatas.
- Setelah melakukan pembayaran nomor voucher, lakukan pengisian pada form Pesan Nama Perseroan.

Pesan Nama Perseroan    Pesan Nama Yayasan    Pesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

### Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher \* **1**

1 Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan \* **2**

Singkatan Perseroan yang diinginkan **3**

Jenis Perseroan \* **4** PMA

Nama Domain Perseroan **5**

**6**

- Pada form tersebut terdapat beberapa field yang harus diisi, diantaranya ialah :
  - 1. Isikan **Kode Pembayaran/Kode Voucher**
  - 2. Isikan **Nama Perseroan** yang diinginkan
  - 3. Isikan **Singkatan Perseroan** yang diinginkan
  - 4. Pilih **Jenis Perseroan**

--PILIH--

--PILIH--

SWASTA NASIONAL

PMDN FASILITAS

BUMN

BUMD

PMA

- Jika memilih Jenis Perseroan "PMDN FASILITAS", akan muncul keterangan seperti dibawah ini

Jenis Perseroan \* PMDN FASILITAS

Untuk PMDN wajib menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 mengenai pesan nama perseroan

- 5. Isikan **Nama Domain Perseroan**
- 6. Klik tombol
- Kemudian masuk ke proses nama, muncul beberapa pilihan domain Website Perseroan dan daftar kemiripan nama yang telah didaftarkan seperti tampilan berikut.

Pesan Nama PerseroanPesan Nama YayasanPesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

## Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher \*

🔗 Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan \*

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Jenis Perseroan \*

Nama Domain Perseroan

Cari

Proses Pesanan Nama Domain Website Perseroan

\*Nama Domain Perseroan yang kita pesan

\*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan

\*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang diinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website

100000

	Nama Domain	Status	Harga
<input type="checkbox"/>	.id	AVAILABLE	2000000
<input checked="" type="checkbox"/>	.co.id	AVAILABLE	100000
<input type="checkbox"/>	.my.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.web.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.or.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.biz.id	AVAILABLE	50000

Proses Pesan Nama Perseroan

\*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah " [Nama Perseroan] " disingkat " [Singkatan] "

\*Harap Anda periksa kembali penulisannya sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan!

Terdapat kemiripan nama " [Nama Perseroan] " dan kemiripan singkatan " [Singkatan] " yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA <span style="color: red;">BARU</span>		terdaftar
2	TRI KUSUMA <span style="color: red;">BARU</span>		antrian
3	SAN PRIMA <span style="color: red;">BARU</span>		terdaftar
4	ERA CAHAYA <span style="color: red;">BARU</span>		terdaftar
5	GEN CAHAYA <span style="color: red;">BARU</span>		terdaftar
6	SRI JOHOR <span style="color: red;">BARU</span>		terdaftar
7	TRI USAHA <span style="color: red;">BARU</span>		terdaftar
8	AAN JAYA <span style="color: red;">BARU</span>		terdaftar
9	TRI EKA <span style="color: red;">BARU</span>		terdaftar
10	TRI KUSUMA <span style="color: red;">BARU</span>		terdaftar

### PERINGATAN

- Nama yang bertentangan dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.
- Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama Pasal 5 dan Pasal 11 ). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat PP NOMOR 43 Tahun 2011)
- Jika nama yang Anda pilih memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke 3.
- Segala bentuk gugatan pihak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.
- Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011.
- Biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan PP NOMOR 43 TAHUN 2011, maka biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.


Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas


Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMBALI

- Ceklis domain website perseroan yang tersedia untuk menggunakan domain tersebut sebagai website perseroan.
- Ceklis semua pernyataan syarat dan ketentuan. Kemudian muncul popup allert Perhatian!!!



- Klik tombol . Kemudian akan tampil form Pengisian Data Pemohon seperti berikut.



Pesan Nama PerseroanPesan Nama YayasanPesan Nama Perkumpulan

Cek nama yang telah dipesan

## Pesan Nama Perseroan

Kode pembayaran / Kode Voucher \*

🔗 Kode voucher dapat dibeli melalui link berikut ini, klik [disini](#)

Nama Perseroan yang diinginkan \*

Singkatan Perseroan yang diinginkan

Jenis Perseroan \*

Nama Domain Perseroan

Can

Proses Pesanan Nama Domain Website Perseroan

\*Nama Domain Perseroan yang kita pesan

\*Harap anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan

\*Dibawah ini adalah tabel domain Perseroan yang tersedia, pemohon dapat memilih lebih dari satu dengan check pada domain yang diinginkan

Tarif Pesan nama Domain Website

100000

	Nama Domain	Status	Harga
<input type="checkbox"/>	.id	AVAILABLE	2000000
<input checked="" type="checkbox"/>	.co.id	AVAILABLE	100000
<input type="checkbox"/>	.my.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.web.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.or.id	AVAILABLE	50000
<input type="checkbox"/>	.biz.id	AVAILABLE	50000

Proses Pesan Nama Perseroan

\*Nama Perseroan yang Anda pesan adalah " " disingkat " ".

\*Harap Anda periksa kembali penulisan sebelum melanjutkan.

Untuk diperhatikan

Terdapat kemiripan nama " " dan kemiripan singkatan " " yang ada pada database AHU (lihat pada tabel dibawah)

No.	Nama Perseroan Terbatas yang telah terdaftar	Nama Singkatan yang telah terdaftar	Status
1	SRI JAYA <b>BARU</b>		terdaftar
2	TRI KUSUMA <b>BARU</b>		antrian
3	SAN PRIMA <b>BARU</b>		terdaftar
4	ERA CAHAYA <b>BARU</b>		terdaftar
5	GEN CAHAYA <b>BARU</b>		terdaftar
6	SRI JOHOR <b>BARU</b>		terdaftar
7	TRI USAHA <b>BARU</b>		terdaftar
8	AAN JAYA <b>BARU</b>		terdaftar
9	TRI EKA <b>BARU</b>		terdaftar
10	TRI KUSUMA <b>BARU</b>		terdaftar

### PERINGATAN

- Nama yang bertentangan dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab pemohon.
- Pemohon diwajibkan membaca PP terkait ketentuan Pasal 5, Pasal 11 (Lihat syarat pesan nama Pasal 5 dan Pasal 11 ). Peraturan Pemerintah mengenai pesan nama Perseroan (Lihat PP NOMOR 43 Tahun 2011)
- Jika nama yang Anda pilih memiliki **persamaan pada pokoknya** dengan nama Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, maka disarankan memilih nama lain untuk menghindari gugatan pihak ke 3.
- Segala bentuk gugatan pihak ke 3 terkait pesan nama ini menjadi tanggung jawab pemohon.
- Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pemesanan nama yang tidak sesuai dengan PP NOMOR 43 TAHUN 2011.
- Biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
- Pembatalan pesan nama karena melanggar ketentuan PP NOMOR 43 TAHUN 2011, maka biaya PNPB pesan nama yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.

Saya mengerti dan telah membaca peringatan tersebut diatas

Apabila nama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siap menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila nama yang saya pesan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang di sebut pada angka 1 sampai 7, maka saya bersedia pengesahan badan hukum yang menggunakan nama yang saya pesan untuk DICABUT oleh Menteri. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Pemohon

Telepon Pemohon


Email Pemohon

PESAN SEKARANG KEMBALI

- 1. Isikan **Nama Pemohon**.
- 2. Isikan **Telepon Pemohon**.
- 3. Isikan **Email Pemohon**.
- 4. Klik Tombol **KEMBALI** jika nama PT yang dipesan tidak sesuai.
- 5. Klik tombol **PESAN SEKARANG** maka akan keluar allert Pratinjau Pesan Nama yang meyakinkan bahwa nama yang dipesan sudah sesuai.



- Klik tombol **KEMBALI** akan tampil ke halaman awal pesan nama.
- Klik tombol **Lanjut** akan tampil popup disclaimer seperti dibawah ini



- Ceklis disclaimer dan klik tombol **Lanjut** maka akan tampil halaman Pratinjau Pesan Nama dan form Pendirian Perseroan seperti dibawah ini.



- Kemudian lakukan pengisian data pada form Pendirian Perseroan

**Dalam form pendirian terdapat beberapa fitur diantaranya :**

## a. Data Perseroan

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

**Data Perseroan**

NAMA PERSEROAN \* paku bumi utara

Jenis Perseroan \* PMA  
pastikan anda sudah memahami perka no 13 th 2017, klik "disini" untuk mendownload/mengunduh file.

NPWP

Jangka Waktu \* TIDAK TERBATAS

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- 1. Nama Perseroan : Tampil secara otomatis nama perseroan yang dipesan
- 3. Jenis Perseroan : Pilih Jenis Perseroan

--PILIH--

--PILIH--

SWASTA NASIONAL

PMDN FASILITAS


BUMN

BUMD


PMA

- Pada saat memilih Jenis Perseroan, akan muncul popup disclaimer seperti berikut mengenai syarat ketentuan sesuai Pasal yang berlaku. Kemudian ceklist pernyataan tersebut dan Klik tombol

Setuju dan lanjut



- 4. NPWP Perseroan : Masukkan nomor NPWP
- 5. Jangka Waktu : Pilih Jangka Waktu



- Jika pilih Jangka Waktu "TERBATAS", maka akan muncul *field* tahun seperti berikut

Jangka Waktu \*

## b. Domisili Perseroan

**Domisili Perseroan**

Alamat

RT  RW

Provinsi \*  Kabupaten/Kota \*

Kecamatan Id Perseroan \*  Kelurahan Id Perseroan \*

Kode Pos  Nomor Telepon

Email  Tahun Buku \*

\*Masa berlaku sampai dengan 12 bulan ke depan

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- 1. Masukkan alamat perseroan
- 2. Masukkan RT
- 3. Masukkan RW

4.

Pilih Provinsi :

--PILIH PROVINSI--

ACEH  
BALI  
BANTEN  
BENGKULU  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DKI JAKARTA  
GORONTALO  
JAMBI  
JAWA BARAT  
JAWA TENGAH  
JAWA TIMUR  
KALIMANTAN BARAT  
KALIMANTAN SELATAN  
KALIMANTAN TENGAH  
KALIMANTAN TIMUR  
KALIMANTAN UTARA  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPULAUAN RIAU  
LAMPUNG

5. Pilih Kabupaten/Kota :

6. Pilih Kecamatan :

7. Pilih Kelurahan/desa :


- 8. Masukkan Kode Pos
- 9. Masukkan Nomor Telepon perseroan
- 10. Masukkan *email*
- 11. Pilih Tahun Buku

### c. Maksud dan Tujuan

Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :




1. Pilih Maksud



- PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
- PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
- INDUSTRI PENGOLAHAN
- PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/PAU PANAS DAN UDARA DINGIN
- PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI KONSTRUKSI
- PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
- PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
- PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
- INFORMASI DAN KOMUNIKASI
- AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI
- REAL ESTATE
- AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMU DAN TEKNIS
- AKTIVITAS PENYERAHAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA
- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
- PENDIDIKAN
- AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
- KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
- AKTIVITAS JASA LAINNYA

2. Pilih Tujuan

- Kategori I
- Kategori II
- Kategori III
- Kategori IV




- AKTIVITAS PENERBITAN
- AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK
- AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN
- TELEKOMUNIKASI
- AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI
- AKTIVITAS JASA INFORMASI

- AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

- AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER
- AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER
- AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA

- AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI
- AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAIINYA

Maksud dan Tujuan dapat dipilih lebih dari satu, Pengguna bisa menambahkan Maksud dan Tujuan dengan cara Klik Tombol **Tambah Data**



**Maksud dan Tujuan**

MAKSUD: INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TUJUAN: AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAIINYA

**Tambah Data**

Maka akan muncul *field* maksud dan tujuan baru seperti berikut

**Maksud dan Tujuan**

MAKSUD: INFORMASI DAN KOMUNIKASI

TUJUAN: AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER

AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAIINYA

---

MAKSUD: -- PILIH --

TUJUAN: -- PILIH --

**Hapus**

**Tambah Data**

- Klik tombol **Hapus** untuk membatalkan penambahan maksud dan tujuan baru.

### d. Akta Notaris

**Akta Notaris**

Notaris: [REDACTED]

No Akta \*: 12

Tanggal Akta \*: Agustus 2007

Jika Akta Saudara Dibawah 16

2019-04-01

Pada *Form* tersebut telah terisi **Nama Notaris, No Akta dan Tanggal Akta**

### e. Modal Dasar

Modal Dasar \*

Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Tambah Data

Untuk menginput Modal Dasar, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul Form Tambah Modal Dasar seperti berikut.

**TAMBAH MODAL DASAR**

Klasifikasi Saham  
Tanpa Klasifikasi ▼

Total Modal \*  
20000000  
**20,000,000**

Lembar Saham \*  
**4**

Harga Perlembar  
5000000|  
**5,000,000**

**SIMPAN** ←

Pada Form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

1. Klasifikasi Saham terdiri dari :
  - Jika memilih Klasifikasi Saham "Tanpa Klasifikasi", maka *field* Total Modal akan menampilkan nilai

default sesuai dengan Total Modal Dasar yang dimiliki.

## 2. Total Modal

- *Field* Total Modal diisi jika memilih Klasifikasi Saham "Seri-N".


## 3. Harga Perlembar

- *Field* harga perlembar diisi dengan berapa harga saham per lembarnya.


4. Setelah semua *field* terisi, klik tombol  untuk menyimpan modal dasar.

## f. Modal Ditempatkan

Modal Ditempatkan \*



Klasifikasi Saham	Nilai Nominal Saham Perlembar	Jumlah Lembar Saham	Total Modal	Aksi
-------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	------

Untuk menginput Modal Ditempatkan, pengguna dapat klik tombol . Maka akan muncul *Form* Tambah Modal Ditempatkan seperti berikut.

**TAMBAH MODAL DITEMPATKAN**

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

**Klasifikasi Saham \***

Tanpa Klasifikasi▼

**Harga Perlembar \***

Rp 1.000

**Jumlah Lembar Saham Keseluruhan\***


4.000

**Lembar Saham \***

4000

4.000

**SIMPAN**



Pada *Form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

#### 1. Klasifikasi Saham

- *Field* Klasifikasi Saham sudah ditampilkan secara default dari pemilihan Klasifikasi Saham di Form Modal Dasar sebelumnya.

#### 2. Harga Perlembar

- *Field* Harga Perlembar sudah ditampilkan secara default dari pengisian Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

#### 3. Jumlah Lembar Saham Keseluruhan

- *Field* Jumlah Lembar Saham Keseluruhan sudah ditampilkan secara default dari pembagian antara Total Modal dengan Harga Perlembar di Form Modal Dasar sebelumnya.

#### 4. Lembar Saham

- *Field* Lembar Saham diisi berdasarkan jumlah modal yang ditempatkan. Jika modal yang ditempatkan kurang 25% dari modal dasar, maka akan tampil notifikasi seperti berikut.

Modal ditempatkan tidak boleh kurang  
25% dari modal dasar

5. Setelah semua *field* terisi, klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan modal ditempatkan.

### g. Modal Disetor

Modal disetor \*

Rp 4,000,000

Dalam bentuk uang.

Dalam bentuk lainnya. 1

2

Pada *Form* tersebut terdapat cara penyetoran modal :

1. Modal disetor dalam bentuk uang akan otomatis tercekliis.
2. Ceklis Dalam bentuk Lainnya, jika ada modal yang disetorkan dalam bentuk lainnya.

### h. Pengurus dan Pemegang Saham

- Pengurus dan Pemegang Saham bisa merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

Pengurus dan Pemegang Saham \*

Tambah Data

Penanggung Jawab	Nama	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Jabatan/Pemegang Saham	Total Modal	Aksi
------------------	------	-------------------	---------------------	------------------------	-------------	------

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

- Untuk menginput Pengurus dan Pemegang Saham, pengguna dapat klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul *form* seperti dibawah ini :

Tambah Data

## 1). Warga Negara Indonesia

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Indonesia, maka isikan form dibawah ini.

### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

**Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi**

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham  
PERORANGAN

Nama \*

Di bawah umur

NIK\* NPWP\*

Sebagai \* Penanggung Jawab Pajak

Pemegang Saham  Ya

Direksi/Komisaris  Tidak

Klasifikasi Saham \* Lembar Saham \*

Jabatan Pengurus \*

Tempat Lahir\* Tanggal Lahir\*

Alamat \*

Rt Rw

Provinsi\* Kabupaten\*

Kecamatan\* Kelurahan/Desa\*


Nomor HP\* Email\*

**SIMPAN**



Pada *form* tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham WNI yang terdiri dari :



PERORANGAN ▼

PERORANGAN

BADAN HUKUM

MASYARAKAT

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH

## 1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

**Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi**

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham  
PERORANGAN

Nama \*

Di bawah umur

NIK\* NPWP\*

NPWP Valid - VALID

Sebagai \*  
 Pemegang Saham  
 Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham \*  
Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham \*  
500

Jabatan Pengurus \*  
KOMISARIS

Tempat Lahir\* Tanggal Lahir\*

Alamat \*

Rt Rw

Provinsi\* Kabupaten\*  
DKI JAKARTA JAKARTA PUSAT

Kecamatan\* Kelurahan/Desa\*  
MENTENG MENTENG

Nomor HP\* Email\*

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NIK : Masukkan NIK pemegang saham dan direksi/komisaris
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0".
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

<b>Sebagai *</b>	<b>Klasifikasi Saham *</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<b>Lembar Saham *</b>
	<input type="text" value="0"/>

- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

<b>Sebagai *</b>	<b>Penanggung Jawab Pajak</b>
<input type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="radio"/> Ya
<input checked="" type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<input type="radio"/> Tidak
<b>Jabatan Pengurus *</b>	
<input type="text" value="--PILIH--"/>	

- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul *field* berikut

<b>Sebagai *</b>	<b>Penanggung Jawab Pajak</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="radio"/> Ya
<input checked="" type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<input type="radio"/> Tidak
<b>Klasifikasi Saham *</b>	<b>Lembar Saham *</b>
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>Jabatan Pengurus *</b>	
<input type="text" value="--PILIH--"/>	

- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

- ACEH
- BALI
- BANTEN
- BENGKULU
- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DKI JAKARTA
- GORONTALO
- JAMBI
- JAWA BARAT
- JAWA TENGAH
- JAWA TIMUR
- KALIMANTAN BARAT
- KALIMANTAN SELATAN
- KALIMANTAN TENGAH
- KALIMANTAN TIMUR
- KALIMANTAN UTARA
- KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KEPULAUAN RIAU
- LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH--

--PILIH--

- KEPULAUAN SERIBU
- JAKARTA PUSAT
- JAKARTA UTARA
- JAKARTA BARAT
- JAKARTA SELATAN
- JAKARTA TIMUR


- Pilih Kecamatan

--PILIH--

--PILIH--

- GAMBIR
- SAWAH BESAR
- KEMAYORAN
- SEZEN
- CEMPAKA PUTIH
- MENTENG
- TANAH ABANG
- JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa



A screenshot of a dropdown menu. The menu is open, showing a list of options. The top option is "--PILIH--" with a small downward arrow on the right. Below it, the option "--PILIH--" is highlighted in blue. The other options are KENARI, PASEBAN, KRAMAT, KWITANG, SENEN, and BUNGUR.

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

## 2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “BADAN HUKUM”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

BADAN HUKUM

Nama \*

NPWP \*

NPWP Valid - VALID

Klasifikasi Saham \*

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham \*

1000

1,000

Tanggal SK

Nomor SK

Alamat \*

Rt

Rw

Provinsi\*

DKI JAKARTA

Kabupaten\*

JAKARTA SELATAN

Kecamatan\*

KEBAYORAN BARU

Kelurahan/Desa\*

GANDARIA UTARA

Nomor HP\*

Email\*

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- NPWP : Masukkan NPWP wajib untuk pemegang saham dan direksi/komisaris, jika tidak memiliki NPWP bisa di isi dengan angka "0"
- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

- ACEH
- BALI
- BANTEN
- BENGKULU
- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DKI JAKARTA
- GORONTALO
- JAMBI
- JAWA BARAT
- JAWA TENGAH
- JAWA TIMUR
- KALIMANTAN BARAT
- KALIMANTAN SELATAN
- KALIMANTAN TENGAH
- KALIMANTAN TIMUR
- KALIMANTAN UTARA
- KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KEPULAUAN RIAU
- LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH--

--PILIH--

- KEPULAUAN SERIBU
- JAKARTA PUSAT
- JAKARTA UTARA
- JAKARTA BARAT
- JAKARTA SELATAN
- JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH--

- PILIH--
- GAMBIR
- SAWAH BESAR
- KEMAYORAN
- SEZEN
- CEMPAKA PUTIH
- MENTENG
- TANAH ABANG
- JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH--

- PILIH--
- KENARI
- PASEBAN
- KRAMAT
- KWITANG
- SEZEN
- BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

### 3. MASYARAKAT

Jika memilih Jenis Pemegang Saham "MASYARAKAT", maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :



### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

MASYARAKAT

Nama

Di bawah umur

NIK\*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai \*

Pemegang Saham

Klasifikasi Saham \*

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham \*

300

300

Tempat Lahir\*

Tanggal Lahir\*

Alamat \*

Rt

Rw

Provinsi\*

DKI JAKARTA

Kabupaten\*

JAKARTA PUSAT

Kecamatan\*

MENTENG

Kelurahan/Desa\*

MENTENG

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (Disable)
- NIK : (Disable)
- NPWP : (Disable)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

<b>Sebagai *</b>	<b>Klasifikasi Saham *</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<b>Lembar Saham *</b>
	<input type="text" value="0"/>

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : Masukkan Tempat Lahir
- Tanggal Lahir : Masukkan Tanggal Lahir
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH  
BALI  
BANTEN  
BENGKULU  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DKI JAKARTA  
GORONTALO  
JAMBI  
JAWA BARAT  
JAWA TENGAH  
JAWA TIMUR  
KALIMANTAN BARAT  
KALIMANTAN SELATAN  
KALIMANTAN TENGAH  
KALIMANTAN TIMUR  
KALIMANTAN UTARA  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPULAUAN RIAU  
LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH--

--PILIH--

- KEPULAUAN SERIBU
- JAKARTA PUSAT
- JAKARTA UTARA
- JAKARTA BARAT
- JAKARTA SELATAN
- JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH--

--PILIH--

- GAMBIR
- SAWAH BESAR
- KEMAYORAN
- SEZEN
- CEMPAKA PUTIH
- MENTENG
- TANAH ABANG
- JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH--

--PILIH--

- KENARI
- PASEBAN
- KRAMAT
- KWITANG
- SEZEN
- BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

#### 4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “NEGARA REPUBLIK INDONESIA”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nama

Di bawah umur

NIK\*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai \*

Pemegang Saham

Klasifikasi Saham \*

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham \*

500

500

Tempat Lahir\*

Tanggal Lahir\*

Alamat \*

Rt

Rw

Provinsi\*

DKI JAKARTA

Kabupaten\*

JAKARTA SELATAN

Kecamatan\*

KEBAYORAN BARU

Kelurahan/Desa\*

GANDARIA UTARA

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (Disable)
- NIK : (Disable)
- NPWP : (Disable)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai \*

Pemegang Saham

Klasifikasi Saham \*

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (Disable)
- Tanggal Lahir : (Disable)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

- ACEH
- BALI
- BANTEN
- BENGKULU
- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- DKI JAKARTA
- GORONTALO
- JAMBI
- JAWA BARAT
- JAWA TENGAH
- JAWA TIMUR
- KALIMANTAN BARAT
- KALIMANTAN SELATAN
- KALIMANTAN TENGAH
- KALIMANTAN TIMUR
- KALIMANTAN UTARA
- KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KEPULAUAN RIAU
- LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH-- ▼

--PILIH--

- KEPULAUAN SERIBU
- JAKARTA PUSAT
- JAKARTA UTARA
- JAKARTA BARAT
- JAKARTA SELATAN
- JAKARTA TIMUR

- Pilih Kecamatan

--PILIH-- ▼

--PILIH--

- GAMBIR
- SAWAH BESAR
- KEMAYORAN
- SEZEN
- CEMPAKA PUTIH
- MENTENG
- TANAH ABANG
- JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH-- ▼

--PILIH--

- KENARI
- PASEBAN
- KRAMAT
- KWITANG
- SEZEN
- BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

## 5. PEMERINTAH

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PEMERINTAH”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Jenis Pemegang Saham

PEMERINTAH

Nama

PEMERINTAH

Di bawah umur

NIK\*

NPWP

NPWP Valid - VALID

Sebagai \*

Pemegang Saham

Klasifikasi Saham \*

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham \*

1000

1,000

Tempat Lahir\*

Tanggal Lahir\*

Alamat \*

Rt

Rw

Provinsi\*

DAERAH ISTIMEWA YOGYAK

Kabupaten\*

KABUPATEN KULON PROGO

Kecamatan\*

WATES

Kelurahan/Desa\*

TRIHARJO

Nomor HP

Email

SIMPAN

- Nama : (otomatis terisi "PEMERINTAH")
- NPWP : (Disable)
- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul *field* berikut

Sebagai \*

Pemegang Saham

Klasifikasi Saham \*

- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Tempat Lahir : (Disable)
- Tanggal Lahir : (Disable)
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- RT : Masukkan RT
- RW : Masukkan RW
- Pilih Provinsi

--PILIH PROVINSI--

--PILIH PROVINSI--

ACEH  
BALI  
BANTEN  
BENGKULU  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DKI JAKARTA  
GORONTALO  
JAMBI  
JAWA BARAT  
JAWA TENGAH  
JAWA TIMUR  
KALIMANTAN BARAT  
KALIMANTAN SELATAN  
KALIMANTAN TENGAH  
KALIMANTAN TIMUR  
KALIMANTAN UTARA  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPULAUAN RIAU  
LAMPUNG

- Pilih Kabupaten

--PILIH--

--PILIH--

KEPULAUAN SERIBU  
JAKARTA PUSAT  
JAKARTA UTARA  
JAKARTA BARAT  
JAKARTA SELATAN  
JAKARTA TIMUR



- Pilih Kecamatan

--PILIH--

--PILIH--

GAMBIR  
SAWAH BESAR  
KEMAYORAN  
SEZEN  
CEMPAKA PUTIH  
MENTENG  
TANAH ABANG  
JOHAR BARU

- Pilih Kelurahan/desa

--PILIH--

--PILIH--

KENARI  
PASEBAN  
KRAMAT  
KWITANG  
SEZEN  
BUNGUR

- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

SIMPAN

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNI terisi, Klik tombol **SIMPAN** untuk menyimpan data pemegang saham, komisaris dan direksi WNI.

## 2). Warga Negara Asing

- Jika Pemegang Saham merupakan Warga Negara Asing, Ceklis Warga Negara Asing. Kemudian isikan form Pemegang Saham dibawah ini.

Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham  
PERORANGAN

Nama \*

Di bawah umur

Passport\* KITAS

Negara Asal\*

Sebagai \*  
 Pemegang Saham  
 Direksi/Komisaris

Klasifikasi Saham \*  
Lembar Saham \*  
0

Jabatan Pengurus \*  
--PILIH--

Alamat \*

Nomor HP\* Email\*

SIMPAN

Pada form tersebut terdapat beberapa *field* yang harus diisi, yaitu :

- Pilih Jenis Pemegang saham yang terdiri dari :

PERORANGAN

PERORANGAN

BADAN HUKUM

## 1. PERORANGAN

Jika memilih Jenis Pemegang Saham “PERORANGAN”, maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN

Nama \*

Di bawah umur

Passport\*

KITAS

Negara Asal\*

Sebagai \*

Pemegang Saham

Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

Ya

Tidak

Klasifikasi Saham \*

Tanpa Klasifikasi

Lembar Saham \*

500

**500**

Jabatan Pengurus \*

KOMISARIS


Alamat \*

Nomor HP\*

Email\*

SIMPAN

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pasport : Masukkan Pasport
- KITAS : Masukkan KITAS
- Pilih Negara Asal



- Sebagai : Pilihan untuk memilih antara pemegang saham dan direksi/komisaris
- Jika memilih Pemegang Saham, maka akan muncul field berikut



- Jika memilih Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut



- Jika memilih Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris, maka akan muncul field berikut

<b>Sebagai *</b>	<b>Klasifikasi Saham *</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Pemegang Saham	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Direksi/Komisaris	<b>Lembar Saham *</b>
	<input type="text" value="0"/>
<b>Jabatan Pengurus *</b>	
<input type="text" value="--PILIH--"/>	

- Alamat : Masukkan alamat
- Nomor HP : Masukkan Nomor HP
- *Email* : Masukkan *email*

## 2. BADAN HUKUM

Jika memilih Jenis Pemegang Saham "BADAN HUKUM", maka *field* yang muncul adalah seperti tampilan berikut :

**Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi**

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

**Warga Negara Asing**

**Jenis Pemegang Saham**

BADAN HUKUM ▼

**Nama \***

PT. TERANG BERSAMA TERANG BERSAMA

**Negara Asal\***

American Samoa ▼

<p><b>Klasifikasi Saham *</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">▼</div>	<p><b>Lembar Saham *</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">2</div>
<p><b>Nomor SK</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">XXXXXXXXXXXX</div>	<p><b>2</b></p> <p><b>Tanggal SK</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">XXXXXXXXXX</div>


**Alamat \***

PT. TERANG BERSAMA TERANG BERSAMA


<p><b>Nomor HP*</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">XXXXXXXXXX</div>	<p><b>Email*</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">XXXXXXXXXXXX@XXXXXX.CO.ID</div>
--	--

**SIMPAN**

- Nama : Masukkan nama pemegang saham, komisaris, dan direksi
- Pilih Negara Asal



- Pilih Klasifikasi Saham
- Lembar Saham : Masukkan Jumlah Lembar Saham
- Nomor SK : Masukkan Nomor SK
- Pilih Tanggal SK
- Alamat : Masukkan alamat pemegang saham dan direksi/komisaris
- Nomor Hp : Masukkan nomor Hp
- *Email* : Masukkan *email*

Setelah semua data pengurus dan pemegang saham WNA terisi, Klik tombol  untuk menyimpan pemegang saham, komisaris dan direksi WNA.

### Tambah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kotak isian yang bertanda \* wajib diisi

Warga Negara Asing

Jenis Pemegang Saham

PERORANGAN

Nama \*

[Redacted Name]

Di bawah umur

Passport\*

[Redacted Passport]

KITAS

[Redacted KITAS]

Negara Asal\*

Canada

Sebagai \*

- Pemegang Saham
- Direksi/Komisaris

Penanggung Jawab Pajak

- Ya
- Tidak

Klasifikasi Saham \*

[Redacted Classification]

Lembar Saham \*

2

2

Jabatan Pengurus \*

DIREKTUR

Alamat \*

[Redacted Address]

Nomor HP\*

[Redacted HP]

Email\*

[Redacted Email]

**SIMPAN** ←



## i. Pemilik Manfaat

- Setelah melakukan penginputan Pengurus dan Pemegang Saham, maka selanjutnya dilakukan pemahaman terhadap Pemilik Manfaat pada Form dibawah ini.

**Pemilik Manfaat**

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.


- Ceklis pada kolom centang yang ada. Maka akan muncul tampilan seperti berikut.

Pemilik Manfaat

\* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)


- Ceklis 2 kolom centang untuk menyetujui Peraturan Presiden yang berlaku. Kemudian akan muncul tampilan untuk menambahkan pemilik manfaat seperti berikut.

Pemilik Manfaat

\* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



DOWNLOAD

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

- Untuk memilih Pemilik Manfaat, pengguna dapat Klik tombol **Tambah Data**. Maka akan muncul Form Tambah Pemilik Manfaat seperti berikut.

### Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

- Pengguna dapat memilih beberapa manfaat untuk Pemilik Saham. Jika semua field sudah terisi, Klik tombol  untuk melanjutkan proses pengisian pendirian Perseroan.

### Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas



• Kemudian isikan data pemilik manfaat pada form dibawah ini. Setelah semua field terisi, Klik tombol



### Tambah Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat dari perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

**KEMBALI** **OK**

#### Data Pemilik Manfaat Perorangan :

Nama Lengkap \*

Jenis Identitas \*  
 NIK  SIM  Paspor

NIK / SIM / Paspor \*

Tempat Lahir \*

Tanggal Lahir \*

Alamat sesuai kartu identitas \*

Kewarganegaraan \*  
 WNI  WNA

NPWP \*

Hubungan Antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat \*

**Notaris wajib memiliki berkas dokumen data dari pemilik manfaat tersebut.**

**SIMPAN** 


- Ceklis kolom disclaimer biru jika data pemilik manfaat belum ditetapkan/tidak perlu melakukan pengisian pemilik manfaat maka tombol **Tambah Data** akan terdisable seperti berikut.

**Pemilik Manfaat**

\* Wajib Diisi

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenali pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengikuti dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERRORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DOWNLOAD**

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme.

Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme.

Notaris menyimpan Surat Pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat (sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018)

**Tambah Data**

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
------	-----------------	------------------------	-----------------	--------	------	----------	------

## j. Notaris Pengganti

Jika pemohon merupakan notaris pengganti, maka ceklis kolom Notaris pengganti pada form pendirian

Notaris Pengganti

Apakah Anda Notaris Pengganti? 1

Kemudian tampil Halaman Daftar Notaris Pengganti seperti dibawah ini

DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda  
Daftar Permohonan  
Wasiat +  
Perseroan Terbatas +  
Yayasan +  
Perkumpulan + 1  
Notaris Pengganti  
Login SABH

### Daftar Notaris Pengganti

Tambah Pengganti 4

No.	Nama Lengkap	Nomor SK	Tanggal SK	Mulai Aktif	Selesai Aktif	Aktif	Aksi
1	ARYO DARMO KUSUMA	4567/89/DC/90974R	01 April 2014	01 April 2014	30 Juni 2014	<span style="background-color: #00b050; color: white; padding: 2px;">Aktifkan</span>	Perbaharui
2	aryo dk	085467888	01 April 2014	01 April 2014	02 Juni 2014	<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">Pengganti Aktif</span>	Perbaharui
3	DARYOO	AHU-4566 AH.01.01.2014	23 April 2014	23 April 2014	30 September 2014	<span style="background-color: #00b050; color: white; padding: 2px;">Aktifkan</span>	Perbaharui
4	Elo	8089234083209	01 April 2014	08 April 2014	30 April 2014		Perbaharui

2 3

1. Masuk ke halaman menu Notaris Pengganti disebelah kiri.
2. Menampilkan status notaris pengganti.
3. Menampilkan aksi perbaharui untuk mengupdate status notaris pengganti.
4. Klik tombol Tambah Pengganti akan tampil form pengisian data notaris pengganti seperti dibawah ini :

DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

Beranda  
Daftar Permohonan  
Wasiat +  
Perseroan Terbatas +  
Yayasan +  
Perkumpulan +  
Notaris Pengganti  
Login SABH

### PENGISIAN DATA NOTARIS PENGGANTI

Nama Lengkap \*  1

Nomor SK \*  2

Tanggal SK \*  3

Masa Aktif Notaris Pengganti   4

Aktif  5

TAMBAH 6 KEMBALI 7

1. Masukkan nama lengkap notaris.
2. Masukkan Nomor SK Notarisnya.
3. Masukkan Tanggal SK.
4. Masukkan tanggal mulai aktif.
5. Masukkan tanggal selesai aktif.
6. Ceklis ketika notaris tersebut ingin diaktifkan sebagai notaris pengganti.



- 7. Klik tombol **TAMBAH** untuk menambah notaris pengganti.
- 8. Klik tombol **Kembali** untuk kembali ke menu awal.

### k. Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki


- Ceklis semua kolom centang yang tersedia pada tampilan berikut. Kemudian klik tombol **LANJUTKAN** jika data pendirian sudah lengkap.

**Surat Keterangan/Pernyataan Dokumen yang harus dimiliki**

- Akta pendirian Perseroan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya.
- Asli setor modal atau bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Kembali** **LANJUTKAN**

- Setelah itu halaman akan menampilkan *popup disclaimer* seperti berikut.



- Ceklis semua kolom centang dan klik tombol **Setuju**. Kemudian tampil halaman Pratinjau Pengisian Data Perseroan





## I. Upload Akta

- Selanjutnya aplikasi akan memuat halaman Daftar Transaksi Perseroan.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :  
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560  
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah **30 hari kalender** **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri.**  
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNPB tidak dapat digunakan kembali.

**Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai**

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

### Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		<ul style="list-style-type: none"><li>Pratinjau &amp; Cetak SK/SP</li><li>Waktu Upload : 30 hari</li><li>Tanggal Jatuh Tempo : <span style="background-color: #f00; color: #fff;">          </span></li><li>Sisa Pratinjau : 7 hari</li><li>Tanggal Habis Pratinjau : <span style="background-color: #f00; color: #fff;">          </span></li><li>Tagihan PNRI</li><li>Permohonan</li><li>Status Penerbitan NPWP : Menunggu Cetak SK</li></ul>

Pada halaman Daftar Transaksi Perseroan, terdapat beberapa fungsi diantaranya :

1. Tombol **Pratinjau & Cetak SK/SP** untuk melihat data pendirian. **PRATINJAU AKAN BERLAKU SELAMA 7 HARI**

2. Tombol **Tagihan PNRI** untuk mengunduh bukti pembayaran. \* **Bukti Tagihan PNRI ini sebagai bukti pembayaran BNRI langsung ke pada pihak BNI, cukup hanya dengan menunjukkan bukti tagihan PNRI.**

**SURAT PERINTAH BAYAR BN/TBN  
TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN**

**THE UPDATES BANK**

No. Transaksi	:	
Virtual Account TBNRI & BNRI	:	
Nama NOTARIS	:	
Nama PERSEROAN	:	
Nama Singkatan	:	
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	
Jenis Permohonan	:	Pendirian Perseroan
Biaya BNRI	:	RP 30.000
Biaya TBNRI	:	RP 200.000
Total	:	RP 230.000


*Link Tagihan PNRI merupakan link untuk melakukan download Perintah Bayar BN/TBN RI ke PNRI. Link tersebut tetap akan tampil walaupun pembayaran telah dilakukan karena belum tersedianya Sistem Elektronik di PNRI sehingga antara Sistem AHU dan PNRI belum terhubung.*

3. Tombol **Permohonan** untuk mengunduh Bukti Permohonan Pendirian Perseroan Terbatas.


**BUKTI PENDIRIAN PERSEROAN**

No. Pesan	:	
	:	<i>nomor ini untuk pengisian data pendirian</i>
Nama NOTARIS	:	
Nama PERSEROAN	:	
Nama Singkatan	:	
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	DKI JAKARTA
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	JAKARTA SELATAN
Tanggal Pesan	:	
Tanggal Kadaluarsa	:	
Nomor Voucher	:	


Untuk mengakses form Pratinjau, klik **Pratinjau & Cetak SK/SP**, maka akan tampil halaman pratinjau data perseroan.




1. Klik tombol **Perbaharui Data** jika masih ada perubahan data/Edit data
2. Jika sudah tidak ada perubahan data/Edit Klik tombol **Upload Akta** maka akan masuk ke halaman upload akta.




1. Ceklis semua pernyataan diatas.
2. Klik tombol **Choose Files** lalu cari file akta yang akan di upload.
3. Klik tombol **Upload**, maka akan tampil pop up preview seperti gambar dibawah ini.



- Klik tombol **Lanjutkan** setelah itu akan tampil halaman dibawah ini:



- 1. Tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP** untuk mengakhiri transaksi.
- 2. Tombol **Upload Ulang Akta** untuk mengulangi proses upload akta jika terjadi kesalahan upload file.
- 3. Tombol **Preview Akta** untuk menampilkan file akta yang telah di upload.
- 4. Tombol **Hapus Transaksi** untuk menghapus transaksi.
- Setelah klik tombol **Saya Yakin Pratinjau Sudah Benar dan Cetak SK/SP**, maka akan muncul popup seperti berikut.



- Klik tombol **Saya Mengerti!!**, lalu tampil halaman daftar transaksi perseroan.

### m. Download SK Pengesahan Pendirian

- Klik **SK Pengesahan** untuk mendownload SK Pengesahan Pendirian.

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :  
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560  
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

Setelah Transaksi Selesai Notaris diwajibkan Upload Akta. Waktu Upload Akta untuk transaksi Pendirian dan Perubahan, paling lambat adalah 30 hari kalender **dihitung sejak pernyataan tidak keberatan menteri**.  
Jika Notaris tidak melakukan Upload Akta sesuai dengan tanggal yang ditentukan, Transaksi otomatis akan Terhapus oleh Sistem dan voucher PNBPN tidak dapat digunakan kembali.

**Pratinjau hanya berlaku 7 hari, sejak transaksi selesai**

Bukti setor modal wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama **60 (enam puluh) hari** terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar (Khusus untuk transaksi per tanggal 29 Agustus 2016)

#### Daftar Transaksi Perseroan

Pilih Tahun

No.	Nomor Transaksi	Kode Voucher	Jenis Transaksi	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1			Pendirian	PMA		SUDAH BAYAR		<ul style="list-style-type: none"><li>Tagihan PNRI</li><li>SK Pengesahan</li><li>Upload Bukti Setor</li><li>Waktu Upload Bukti Setor : 60 hari</li><li>Upload Akta</li><li>Waktu Perbaikan : 89 hari</li><li>Status Penerbitan NPWP : Input By Sistem</li><li>Nomor : </li></ul>

- Kemudian tampil SK Pengesahan Pendirian seperti gambar dibawah ini.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR [REDACTED]  
TENTANG  
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
[REDACTED]**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris [REDACTED], sesuai salinan Akta Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh [REDACTED] tentang Pendirian Badan Hukum [REDACTED] disingkat [REDACTED] tanggal [REDACTED] dengan Nomor Pendaftaran [REDACTED] telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;  
b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum [REDACTED] disingkat [REDACTED].

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - [REDACTED] disingkat [REDACTED] - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh [REDACTED], yang berkedudukan di KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan PMA.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Tertampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]  
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR [REDACTED]  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
[REDACTED]

- 1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000
- 2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000
- 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
[REDACTED]	DIREKTUR	-	1.000	Rp. 1.000.000
[REDACTED]	BADAN HUKUM	-	1.000	Rp. 1.000.000
MASYARAKAT	-	-	300	Rp. 300.000
PEMERINTAH	-	-	700	Rp. 700.000
[REDACTED]	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	500	Rp. 500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal [REDACTED].



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL [REDACTED]  
DAFTAR PERSEROAN NOMOR [REDACTED] TANGGAL [REDACTED]

## 4. Pendirian Perseroan (SUDAH PESAN NAMA)

- Menu Pendirian (sudah pesan nama) digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data pendirian suatu PT (Perseroan Terbatas) yang sudah terlanjur memesan nama sebelum tanggal 17 Agustus 2021.

Lihat [Panduan Pendirian PT sudah pesan nama](#)

## 5. Pendirian Pending

Lihat [Panduan Pendirian Perseroan Pending](#)

## 6. Perubahan

Lihat [Perubahan Perseroan](#)

## 7. Perubahan Pending

Menu Perubahan Pending digunakan oleh Notaris untuk melakukan input data perubahan suatu PT (Perseroan Terbatas) yang tertunda.

Lihat [Panduan Perubahan Pending](#)

## 8. Penyesuaian UU 2007

Lihat [Panduan Penyesuaian UU 2007](#)

## 9. Penyesuaian Pending UU 2007

Lihat [Panduan Penyesuaian Pending UU 2007](#)

## 10. Merger

Menu Merger digunakan oleh Notaris untuk melakukan penggabungan terhadap 2 (dua) atau lebih PT (Perseroan Terbatas).

Lihat [Panduan Merger Perseroan](#)

## 11. Akuisisi

Menu Akuisisi digunakan oleh Notaris untuk melakukan pengambilalihan terhadap suatu PT (Perseroan Terbatas).


Lihat [Panduan Akuisisi Perseroan Terbatas](#)

## 12. Pembubaran


Lihat [Panduan Pembubaran Perseroan Terbatas](#)

## 13. Pembubaran Pending

### 1. Masuk ke halaman Pembubaran Pending melalui menu di sebelah kiri



## 2. Masuk ke halaman Permohonan Dasar Pembubaran



1. Wajib ceklist dasar pembubaran
2. Ceklist salah satu dasar pembubaran untuk PT tersebut
3. Klik tombol **LANJUTKAN**

## Headline

☰ DITJEN AHU ONLINE Pesan SABH

PERMOHONAN PEMBUBARAN PENDING PERSEROAN : Pembubaran berdasarkan RUPS

NAMA PERSEROAN \*

NOMOR SURAT \*

NOTARIS TERAKHIR \*

• Notaris terakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan terakhir kepada Ditjen AHU. Permohonan dapat berupa Pendirian, Peretujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pembentahan Perubahan Anggaran Dasar maupun Pembentahan Perubahan Data Perseroan.

1. Masukkan Nama Perseroan yang pending.
  2. Masukkan Nomor Surat yang tertera pada surat yang dikirim oleh Kementrian.
  3. Tekan tombol  maka akan tampil halaman persyaratan utama perubahan.
- Setelah persyaratan sudah di ceklist semua, Klik tombol  maka akan keluar allert perhatian!!! yang meyakinkan notaris tidak ada kesalahan dalam pengisiannya.



- Klik tombol  akan tampil ke persyaratan utama perubahan awal.
- Klik tombol  akan masuk ke halaman permohonan perubahan ringkasan perseroan.

Beranda

Daftar Permohonan

Wasiat +

Perseroan Terbatas +

Perseroan Terbatas +

Perseroan Terbatas +

Yayasan +

Perseroan Terbatas +

Yayasan +

Perseroan Terbatas +

Yayasan +

Perseroan Terbatas +

Yayasan +

Perkumpulan +

Notaris Pengganti

### PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN

Ringkasan Perseroan

Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS / UMUM

Status Perseroan : Tertutup

**Akta Notaris yang dibuat untuk permohonan sekarang.**

Nomor Akta: 08 Tanggal Akta: 01-01-2014

Tanggal RUPS:

Pengumuman Surat Kabar

Tanggal Cetak: Nama Surat Kabar: Tambah

Susunan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kehadiran RUPS	Nama	Jabatan	Jumlah Lembar Saham
<input type="checkbox"/>		KOMISARIS UTAMA	Tanpa Klasifikasi : 9000000
<input type="checkbox"/>		KOMISARIS	Tanpa Klasifikasi : 111000000

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

KEMBALI LANJUTKAN

**\* Perhatikan pada Akta Notaris**

- Pada akta notaris untuk nomor akta dan tanggal akta sudah otomatis terisi sesuai dengan data PT Pending.

-Jika data sudah terisi semua lalu tekan tombol LANJUTKAN untuk melanjutkan proses perubahan.

## 6. Masuk ke halaman Pra Tinjau Pembubaran Perseroan





## PRA TINJAU PEMBUBARAN PERSEROAN

## DATA PERSEROAN

Nama Perseroan	<input type="text" value="PT. KALIMANTAN TENGAH"/>
Nama Singkatan	<input type="text" value="SN"/>
Jenis Perseroan	<input type="text" value="PMDN NON FASILITAS"/>
NPWP Perseroan *	<input type="text" value="12"/>
Jangka Waktu Perseroan	<input type="text" value="TIDAK TERBATAS"/>
Status Perseroan	<input type="text" value="tertutup"/>

## KEDUDUKAN PERSEROAN

Provinsi	<input type="text" value="KALIMANTAN TENGAH"/>	Kabupaten	<input type="text" value="KABUPATEN PULANG PISAU"/>
----------	--	-----------	---

## MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan *	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Maksud dan Tujuan	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Jasa Dokter Hewan
Maksud dan Tujuan	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya

## AKTA PEMBUBARAN

Nomor Akta	<input type="text" value="08"/>	Tanggal Akta	<input type="text" value="01-01-2014"/>
------------	---------------------------------	--------------	---

## MODAL DASAR \*

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 12	12.000.000	Rp 144.000.000

**Total modal dasar Rp 144.000.000**

## MODAL DITEMPATKAN \*

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp 12	10.000.000	Rp 120.000.000

**Total modal ditempatkan Rp 120.000.000**

## MODAL DISETOR \*

Dalam bentuk uang.

## PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM \*

Nama	Modal ditempatkan	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
wera	Tanpa Klasifikasi	9.000.000	KOMISARIS UTAMA	Rp 108.000.000
wera	Tanpa Klasifikasi	111.000.000	KOMISARIS	Rp 1.332.000.000

Selain Perseroan BUMN dan BUMD pemegang saham wajib lebih dari satu.

## JENIS PEMBUBARAN

Dasar Pembubaran : Pembubaran berdasarkan jangka waktu

KEMBALI

SAYA YAKIN

1. Klik tombol **Kembali** jika data belum sesuai.
2. Klik tombol **SAYA YAKIN**

## 7. Masuk ke halaman Daftar Transaksi Perseroan

≡ **DITJEN AHU ONLINE** Pesan SABH

Beranda  
Daftar Permohonan  
Wasiat +  
Perseroan Terbatas +  
Yayasan +  
Perkumpulan +  
Notaris Pengganti

Harap segera mengirimkan salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta ke PNRI (Gudang Ditjen AHU) untuk keperluan Penerbitan BN dan TBN RI serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU.

Sesuai dengan Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 30 batas waktu pengiriman Salinan Surat Keputusan dan/atau Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta untuk keperluan BN dan TBN adalah 14 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan.

Karena Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tidak memerlukan pengumuman di BN dan TBN, maka khusus untuk Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan harap dikirimkan secepatnya Salinan Surat Pemberitahuan dan Salinan Akta nya.

Alamat PNRI :  
Jl.Percetakan Negara No.21 Jakarta Pusat 10560  
Telp: (021) 4221701-05, Fax : (021) 4207251

### Daftar Transaksi Perseroan

No.	Nomor Transaksi	JENIS TRANSAKSI	Jenis Perseroan	Nama Perseroan	Status Transaksi	Tanggal Transaksi	Download
1	4014061236500009	Pembubaran	PMDN NON FASILITAS / UMUM	PMDN NON FASILITAS / UMUM	BELUM BAYAR	12 Juni 2014	- Tagihan
2			PMDN NON FASILITAS / UMUM		SUDAH BAYAR	12 Juni 2014	- Pratinjau - SK Pengesahan

- Klik dan download tagihan bukti Pembubaran



**DITJEN AHU**

**BUKTI PEMBUBARAN PERSEROAN**

No. Transaksi	:	
Nama NOTARIS	:	Notaris
Nama PERSEROAN	:	
Propinsi Wilayah Pendaftaran	:	BANTEN
Kabupaten/Kota Pendaftaran	:	KABUPATEN TANGERANG
Jenis Permohonan	:	Pembubaran Perseroan
Biaya PNPB	:	RP 0
Biaya TBNRI	:	RP 0
Biaya BNRI	:	RP 30.000

From:  
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:  
[http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan\\_terbatas&rev=1630321175](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas&rev=1630321175)



Last update: **2021/08/30 11:59**